

**PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU KABUPATEN MANGGARAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI**

KPT 576 TAHUN 2024 : 6 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU KABUPATEN
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

- ABSTRAK:** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 474 ayat (1) dan pasal 475 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 maka perlu dibentuk Tim untuk penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi
- Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu perlu dikoordinasikan sehubungan dengan kesiapan, tahapan, dokumen dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang pengangkatan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 April 2024.

- Lampiran 1 Hal.